

# **BABI PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya perkembangan praktik dalam lembaga keuangan berbasis syariah di lingkungan nasional maupun internasional sudah menunjukkan sistem ekonomi Islam telah dapat bersaing dengan sistem ekonomi pada bank konvensional yang lebih dikenal dan dilaksanakan praktiknya di kalangan masyarakat dunia. Di Indonesia perkembangan ekonomi Islam terutama pada instansi perbankan mulai mengalami peningkatan yang cukup baik.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam perkembangan ekonomi berbasis Islam pada perbankan syariah sudah berkembang cepat dan lebih signifikan. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000 menunjukkan bahwa terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS), 3 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu berbentuk bank dan non bank salah yang satunya adalah BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*).

BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) merupakan suatu lembaga yang berkegiatan pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan cara memberikan dorongan dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga menghimpun dana titipan berupa zakat, infaq, dan shodaqoh dan menjalankan yang sesuai aturan dan amanahnya. Pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil yang merubah BMT

menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan dalam praktiknya tetap sama dengan BMT.

KSPPS dalam praktiknya menyalurkan dana yang disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang di gunakan adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli terkait barang tertentu, dimana penjual diwajibkan untuk menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan termasuk harga beli barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. KSPPS BINAMA merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam penyaluran pendanaannya untuk kegiatan modal usaha menggunakan akad *murabahah*. Yang pada dasarnya penggunaan akad *murabahah* ini untuk kegiatan transaksi jual beli yang bertujuan konsumtif untuk nasabah.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan akuntansi pembiayaan murabahah, karena berdasarkan jumlah pembiayaan murabahah di KSSPS BINAMA menunjukkan pembiayaan yang paling banyak diberikan adalah sebagai modal usaha dengan jumlah 130 anggota per 23 Agustus 2017. Karena dalam prosesnya tetap terjadi pencatatan akuntansi untuk pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah tersebut. Oleh karena itu berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, penulis berkeinginan untuk mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS BINAMA NGALIYAN”** penelitian yang dilakukan di KSPPS BINAMA Ngaliyan yang merupakan tempat dimana saya melakukan Magang dan KSPPS ini sangat diminati oleh banyak kalangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah pada KSPPS Binama Ngaliyan?
2. Bagaimanakah prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS Binama Ngaliyan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Menurut latarbelakang dan rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis penerapan Akuntansi pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah pada KSPPS Binama Ngaliyan.
2. Menjelaskan prosedur pembiayaan modal usaha yang diterapkan pada KSPPS Binama Ngaliyan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat atas penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi Akademisi, hasil dari penelitian dapat menjadikan bertambahnya wawasan tentang implementasi pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah berkaitan dengan prosedur dan penerapan dalam akuntansi. Serta dapat memperbandingkan antara penerapan akuntansi yang didapat dengan penerapan langsungnya di dunia kerja.
2. Bagi KSPPS Binama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk pengembangan usaha dan

bisnis berbasis syariah perbankan dan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan saat akan menginvestasikan dana atau memperoleh pembiayaan yang dapat saling menguntungkan dua belah pihak dan sebagai wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.